

TP 01/01
End
6

BIBLIOGRAFI SKRIPSI BERABSTRAK DENGAN SUBYEK HUKUM PERBURUHAN

**DISUSUN OLEH :
BONDHAN ENDRYAWAN
079610863-T**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



**PROGRAM STUDI TEKNI PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PERSETUJUAN
DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN**

Dosen Pembimbing



**Dra. Tri Susantari, Msi
NIP.131570346**



Dosen Penguji



**Endang Sumarsih, SH, MLS
NIP.130238927**

dari kejadian tersebut penyusun tertarik dengan kasus hukum perburuhan sebagai karya bibliografi untuk memenuhi tugas akhir.

TUJUAN

Sebagai syarat kelulusan dan menyelesaikan studi di Universitas Airlangga, maka penyusun memilih karya Bibliografi sebagai tugas akhir dengan topik Hukum Perburuhan

Membantu pengguna mencari informasi yang berhubungan dengan Hukum Perburuhan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kelengkapan penelitian atau yang lain

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada pembuatan bibliografi skripsi berabstrak dengan judul MASALAH HUKUM PERBURUHAN ini dijadikan dua yaitu batasan tahun dan batasan topik. Batasan tahun yaitu berkisar antara tahun 1994-1999, alasannya karena sesuai dengan bahan yang didapat dari skripsi. Sedangkan batasan topik yaitu berkisar pada masalah Hukum Perburuhan

METODE PENELUSURAN BAHAN

Penelusuran bahan untuk bibliografi berabstrak yaitu dengan mencari bahan dari skripsi yang didapat dari koleksi perpustakaan kampus B. Untuk penelusuran di perpustakaan penyusun memilih perpustakaan Universitas Airlangga yang berlokasi di jalan Dharmawangsa Dalam Surabaya, penyusun memilih perpustakaan tersebut karena lebih mudah untuk menjangkaunya sehingga menyebabkan memudahkan untuk penelusuran bahan.

4. Untuk menjaga kenyamanan kondisi ruangan sebaiknya ada air conditioner (AC) dan menjaga koleksi yang ada.
5. Sebaiknya dibuatkan sistem sirkulasi tersendiri agar petugas tidak kesulitan mencari kartu sewaktu ada pengembalian bahan pustaka.
6. Untuk bahan pustaka sebaiknya dilakukan penyeleksian, mana yang sudah out of date, mana yang masih up to date.
7. Untuk sanksi denda sebaiknya disesuaikan dengan peraturan tata tertib yang ada.

